



PENETAPAN

NomorPdt.P/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat sesuai suratnya bertanggal 08 Agustus 2016, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor ...Pdt.P/2016/PA.Stb., pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1998 di Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan NomorPdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Legimin dan Ewit Syahputra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ronita Gustiya, perempuan, umur 9 hari tetapi sudah meninggal dunia;
 - b. Suci Rara Mirpiyani, perempuan, umur 4 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suroto bin Sartomi) dengan Pemohon II (Mirnawati binti Rahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998 di Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan lebih dahulu melalui Radio Anggaraini Kalamaria Perdamaian Stabat selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai 13 September 2016 dan selama diumumkan tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa meskipun di dalam perkara ini tidak ada pihak lawan (*voluntair*) yang memungkinkan tidak adanya bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, Majelis Hakim tetap membenani Pemohon I dan Pemohon II dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis atau surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suroto (Pemohon I) Nomor: 1205083005740001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 22-06-2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P.1" serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirnawati (Pemohon II) Nomor: 1205084104800002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 22-06-2012 yang telah dibubuhi

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P.2" serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Suroto (Pemohon I) Nomor: 1205081508070369, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 12-04-2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P.3" serta ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti-bukti tertulis atau surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Legimin bin Saniban dan Ewit Syahputra bin Rahmad, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Legimin bin Saniban.

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gohor Lama;
- Bahwa Agama yang dianut wali Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan adalah agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, Wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat serta yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II dengan didampingi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilaksanakan adalah 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam, yaitu saksi sendiri dan abang kandung Pemohon II yang bernama Ewit Syahputra, maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan mahar Pemohon II tersebut sudah diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II setelah akad nikah selesai dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Wali dan saksi-saksi ada menandatangani surat dari P3N setelah selesai pelaksanaan akad nikah tersebut, akan tetapi P3N waktu itu tidak langsung menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusul ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki Buku Nikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum dan tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, baik di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain serta Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak orang perempuan;

2. Ewit Syahputra bin Rahmad.

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 di rumah orang tua saksi di Desa Gohor Lama dan aksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Agama yang dianut wali Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan adalah agama Islam dan saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat dan yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II dengan didampingi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilaksanakan adalah 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam, yaitu saksi sendiri dan Paman Pemohon II yang bernama Legimin, maharnya adalah uang tunai sejumlah Rp 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan mahar Pemohon II tersebut sudah diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II setelah akad nikah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Wali dan saksi-saksi ada menandatangani surat dari P3N setelah selesai pelaksanaan akad nikah tersebut, akan tetapi P3N waktu itu tidak langsung menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusul ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum, tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain serta Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, baik di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain dan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan di persidangan pada tanggal 07

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (Suroto bin Sartomi) dengan Pemohon II (Mirnawati binti Rahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998 di Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan syari'at Islam dan belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, permohonan mana diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah berdasarkan penetapan pengadilan yang selanjutnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II *i.c* Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka untuk menghindari terjadinya rekayasa hukum dan kebohongan, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu permohonan tersebut diumumkan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Anggaraini Kalamaria Perdamaian Stabat dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang memprotes atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku-II Edisi Revisi 2010 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan. Untuk hal itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon I dan Pemohon II dengan pembuktian sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis atau surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis atau surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Stabat Pemohon I dan Pemohon II secara resmi berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Langkat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat secara *kompetensi relatif* berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Legimin bin Saniban dan Ewit Syahputra bin Rahmad dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman kandung Pemohon II dan saksi kedua mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II, masing-masing saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta satu per satu telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 1998 di rumah orang tua Pemohon II secara agama Islam. Wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon-II bernama Rahmat, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang disaksikan 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam yaitu saksi sendiri dan abang kandung Pemohon II bernama Ewit Syahputra serta agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Islam. Ketika akan menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah, tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai baik di bawah tangan atau melalui pengadilan serta setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 1998 di rumah orang tua Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam. Wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon-II bernama Rahmat, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang disaksikan 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Paman kandung Pemohon II bernama Legimin serta agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam. Ketika akan menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah, tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai baik di bawah tangan atau melalui pengadilan serta setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menerangkan secara lisan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, karena kedua saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dapat dipercaya sehingga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Pemohon-I dan Pemohon-II telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998 di Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak pernah bercerai baik di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara syari’at Islam. Dengan demikian berdasarkan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1998 tersebut, sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum di dalam kitab *I’aanatu al-Thoolibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”;

dan dalil hukum yang tercantum di dalam kitab *Mughni al-Muhtaa* Juz XII halaman 125 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بنكاح على الجديد

Artinya : “Menurut *qoul jadid*, diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”;

serta yang tercantum di dalam kitab *Bughyatu al Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: “Maka apabila telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu”;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagai suami isteri dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah hanya menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan langsung untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini (*persona standi in judicio*) sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama, sebatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II senyatanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana semestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan iktikad baik berupaya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Stabat guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah dilakukan secara sah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suroto bin Sartomi) dengan Pemohon II (Mirnawati binti Rahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1998 di Dusun IV Emplasmen, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 291,000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Rohyan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Rohyan, S.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000,00
2.	Biaya ATKRp	50,000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	200,000,00-
4.	Hak RedaksiRp	5,000,00	
5.	Meterai	Rp	<u>6,000,00</u>
Jumlah		Rp	291,000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabata, 07 Nopember 2016.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)